BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan beberapa kajian teoretis sebagai referensi dan *literatur* penunjang. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar atau pedoman dalam penyusuna laporan ini. Landasan teoritis dan normatif akan menjaga koridor pelaksanaan penyusunan laporan sesuai logika ilmuan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1 Konsepsi Ruang Terbuka Hijau

2.1.2 Pengertian dan Tujuan RTH

Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan, Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak

langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian-IPB, 2005). Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan" (Purnomohadi, 1995).

Secara fisik, RTH dapat diklasifikasikan menjadi RTH alami dan non-alami. RTH alami berupa habitat liat/alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, sedangkan RTH non-alami atau binaan seperti taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, pemakaman, dan jalur-jalur hijau jalan. Berdasarkan fungsinya, RTH diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Berdasarkan strukturnya, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis yang berbasis bentang alam seperti kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, danau, dan pesisir, dan konfigurasi planologis berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/nasional.

Ruang Terbuka Hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari proporsi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Ruang Terbuka Hijau publik diharapkan dapat tersebar merata dari mulai tingkat RT sampai dengan tingkta kecamatan serta disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Dalam penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2007 RTH publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.

Sedangkan RTH privat terdiri dari kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang penyediaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan RTH privat atau non-publik yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun tujuannya adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

2.1.3 Fungsi dan Manfaat RTH

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama (*intrinsik*) yaitu sebagai fungsi ekologis, dan sebagai tambahan yaitu sebagai sosial budaya, estetika/arsitektural, dan ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. RTH berfungsi ekologis merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik serta RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar, memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin. Selain itu, RTH secara ekologis dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH yang berufungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai.

Secara sosial budaya RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi. Fungsi sosial dan budaya, seperti media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, menggambarkan ekspresi budaya lokal,

wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, dan taman pemakaman umum (TPU). Secara estetika/arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan, kenyamanan serta memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan estetika/arsitektural serta menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun yaitu melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan kota. Sedangkan secara ekonomi melalui pengusahaan lahan-lahankosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan saran wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Untuk tiga fungsi terakhir, RTH dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi alami ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi.

Ruang Terbuka Hijau akan memberi manfaat secara langsung seperti bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga) dan kenyamana fisik (teduh dan segar) serta manfaat tidak langsung seperti konservasi air dan konservasi hayati dan keanekaragaman hayati (Faperta, IPB). Sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH memiliki fungsi dan manfaat untuk memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki siklus hidrologi, meningkatkan keanekaragaman dan jumlah margasatwa, penyeimbang iklim mikro, dan mengurangi tingkat polusi udara. Adapun jenis, fungsi, dan tujuan pembangunan RTH dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

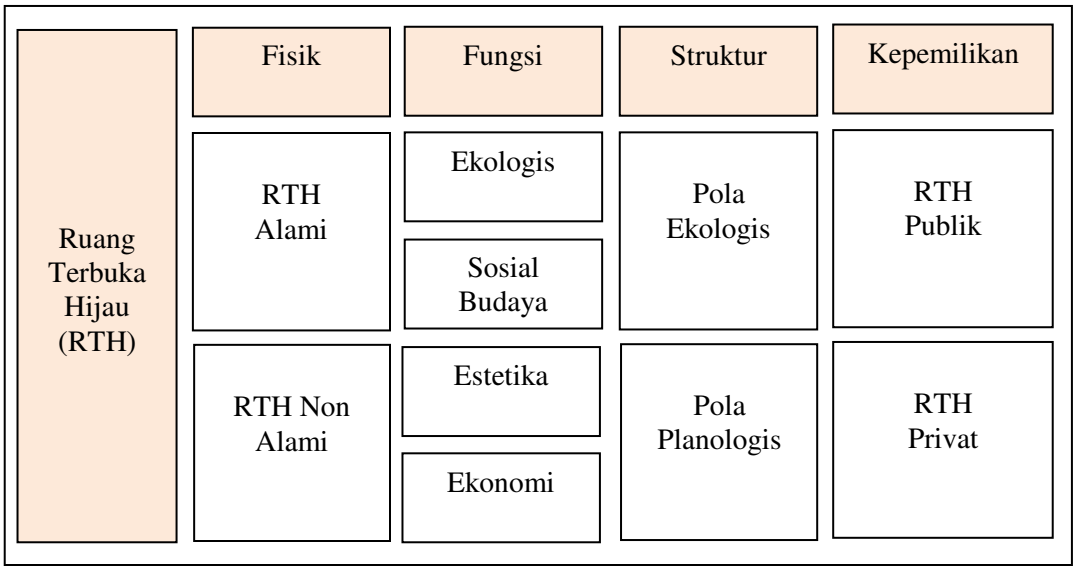
No.	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
1.	TAMAN KOTA (termasuk: Taman Bermain Anak / Balita), Taman Bunga, (Lansia)	Ekologis, Rekreatif, Estetis, Olahraga (terbatas)	Keindahan (tajuk, tegakan pengarah, pengaman, pengisi dan pengalas), kurangi cemaran, meredam bising, perbaiki iklim mikro, daerah resapan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan.	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, habitat, keseimbangan ekosistem
2.	JALUR (tepian) SEMPADAN SUNGAI dan PANTAI	Konservasi, Pencegah Erosi, Penelitian	Perlindungan, mencegah okupansi penduduk, mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan 'badai'.	Perlindungan total tepi kiri-kanan bantaran sungai (+/- 25-50 meter) rawan erosi. Taman Laut.
3.	TAMAN OLAH RAGA, BERMAIN, RELAKSASI	Kesehatan, Rekreasi	Kenikmatan, pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi, kenyamanan.	Rekreasi aktif, sosialisasi, mencapai prestasi, menumbuhkan kepercayaan diri.
4.	TAMAN PEMAKAMAN (UMUM)	Pelayanan Publik (umum), Keindahan	Pelindung, pendukung ekosistem makro, 'ventilasi' dan 'pemersatu' ruang kota.	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat, menghilangkan rasa 'angker'.
5.	PERTANIAN KOTA	Produksi, Estetika, Pelayanan Publik (umum)	Kenyamanan spasial, visual, audial dan thermal, ekonomi.	Peningkatan produktivitas budidaya tanaman pertanian.
6.	TAMAN (HUTAN) KOTA/ PERHUTANAN	Konservasi, Pendidikan, Produksi	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, rekreasi, produksi hasil 'hutan': iklim mikro, oksigen, ekonomi.	Pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan penelitian.
7.	TAMAN SITU, DANAU, WADUK, EMPANG	Konservasi, Keamanan	Keseimbangan ekosistem, rekreasi (pemancingan).	Pelestarian SD-air, flora & fauna (budidaya ikan air tawar).
8.	KEBUN RAYA, KEBUN BINATANG (Nursery)	Konservasi, Pendidikan, Penelitian	Keseimbangan ekosistem, rekreasi, ekonomi.	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus Kota Besar, Kota Madya.

No.	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
9.	TAMAN PURBAKALA	Konservasi, Preservasi, Rekreasi	Reservasi, perlindungan situs, sejarah-national character building.	'Bangunan' sebagai elemen taman.
10.	JALUR HIJAU PENGAMANAN	Keamanan	Penunjang iklim mikro, thermal, estetika.	Pengaman: Jalur lalu-lintas, Rel KA, jalur listrik tegangan tinggi, kawasan industri, dan 'lokasi berbahaya' lain.
11.	TAMAN RUMAH sekitar bangunan gedung tingkat 'PEKARANGAN'	Keindahan, Produksi	Penunjang iklim mikro, 'pertanian subsistem': TOGA (tanaman obat keluarga)/Apotik Hidup, Karangkitri (sayur dan buah-buahan).	Pemenuhan kebutuhan pribadi (privacy), penyaluran 'hobby' pada lahan terbatas, mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkala dan 'subsistent''.

Sumber: Purnomohadi, 2001

2.2 Tipologi RTH

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1
Tipologi RTH
(*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008*)

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008
Catatan: Taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

No.	Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
		Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
1.	Pantai	• Pengamanan wilayah pantai • Sosial budaya • Mitigasi bencana	• Berdasarkan luas wilayah • Berdasarkan fungsi tertentu
2.	Pegunungan	• Konservasi tanah • Konservasi air • Keanekaragaman hayati	• Berdasarkan luas wilayah • Berdasarkan fungsi tertentu
3.	Rawan Bencana	• Mitigasi/evakuasi bencana	• Berdasarkan fungsi tertentu
4.	Berpenduduk jarang s.d. sedang	• Dasar perencanaan kawasan • Sosial	• Berdasarkan fungsi tertentu • Berdasarkan jumlah penduduk
5.	Berpenduduk padat	• Ekologis • Sosial • Hidrologis	• Berdasarkan fungsi tertentu • Berdasarkan jumlah penduduk

Sumber:Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008

2.3 Kategorisasi RTH

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi:

a. Bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung).
b. Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman).

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi :

a. RTH berbentuk kawasan/areal, meliputi RTH yang berbentuk hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman, lapangan OR, Kebun Raya, kebun Pembibitan, Kawasan Fungsional (RTH kawasan perdagangan, RTH kawasan perindustrian, RTH kawasan permukiman, RTH kawasan pertanian) RTH kawasan khusus (Hankam, perlindungan tata air, plasma nutfah, dan sebagainya).
b. RTH berbentuk jalur / koridor / linear, meliputi RTH koridor sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta, RTH Sabuk hijau (green belt), dan sebagainya.

Berdasarkan status kepemilikan, RTH diklasifikasikan menjadi 2 kelompok:

a. RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah.
b. RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.

2.4 Pola dan Struktur Fungsional

Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural) antar komponen pembentuknya. Pola RTH terdiri dari RTH struktural, dan RTH non struktural (*Sumber: Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian – IPB, 2005*).

RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki planologis yang bersifat antroposentris. RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur RTH binaan yang berhierarkhi. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*) penduduk perkotaan seperti yang diperlihatkan dalam urutan hierakial sistem pertamanan kota (*urban park system*) yang dimulai dari taman perumahan, taman lingkungan, taman kecamatan, taman kota, taman regional).

RTH non struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pem-bentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki planologis karena bersifat ekosentris. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami yang tidak berhierarki. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pesisir. Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota pegunungan, kota pantai, kota pulau, dll) sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural.

2.5 Perkembangan dan Pembangunan RTH Kota

Akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan, luas RTH kota di berbagai kota semakin berkurang, jauh dari luas optimal 30 persen dari total luas kota. Secara umum, permasalahan ketidaktersediaan RTH kota secara ideal disebabkan oleh (Purnomohadi, 1994 dan KLH, 2001):

1. Inkonsistensi kebijakan dan strategi penataan ruang kota, kurangnya pengertian dan perhatian akan urgensi eksistensi RTH dalam kesatuan wilayah perkotaan. Perencanaan strategis pembangunan RTH di daerah belum memadai, karena dianggap sebagai ruang publik (*common property*) yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga saling melepas tanggungjawab;
2. Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin. RTH sering dianggap sebagai tempat sampah, gubug liar dan sarang vektor pembawa penyakit, sehingga cenderung lebih menjadi ‘masalah’ dibanding ‘manfaat’;
3. Kurangnya pemahaman (butir 1), berakibat tidak tersedianya RTH yang memadai, semakin mengurangi peluang bagi warga kota, terutama anak-anak, remaja, wanita, manusia usia lanjut dan penyandang cacat, untuk mendapat pendidikan dan pelajaran tentang kehidupan langsung dari alam sekitar, serta fasilitas olahraga, berekreasi dan bermain;

4. Pencemaran ekosistem perkotaan terhadap media tanah, air dan udara semakin meningkat dan menimbulkan penyakit fisik dan psikis yang serius.

Perencanaan RTH kota harus dapat memenuhi kebutuhan warga kota dengan berbagai aktivitasnya. Kepmen PU No. 387 tahun 1987, menetapkan kebutuhan RTH kota yang dibagi atas: fasilitas hijau umum 2,3 m2/jiwa, sedang untuk penyangga lingkungan kota (ruang hijau) 15 m2/jiwa. Dengan demikian, secara menyeluruh kebutuhan akan RTH kota adalah sekitar 17,3 m2/jiwa. RTH tersebut harus dapat memenuhi fungsi kawasan penyeimbang, konservasi ekosistem dan pencipta iklim mikro (ekologis), sarana rekreasi, olahraga dan pelayanan umum (ekonomis), pembibitan, penelitian (edukatif), dan keindahan lansekap kota (estetis). Semua jenis RTH harus diusahakan dapat berfungsi estetis, karena secara alami manusia membutuhkan hidup dekat dengan alam yang asri, nyaman dan sehat, sehingga terjadi siklus kehidupan penunjang fungsi ekosistem alam.

2.6 Faktor penyebab Perubahan RTH

Adapun faktor penyebab perubahan RTH yaitu:

1. Terbatasnya lahan yang hendak dibangun pada daerah RTH yang mengalami perubahan.
2. Kebutuhan akan pemenuhan fasilitas yang ingin dibangun untuk melayani penduduk.
3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap perubahan RTH.
4. Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan akan RTH, seperti penjelasan berikut:
    a. Masyarakat tingkat pendapatan rendah, membutuhkan RTH sebagai sarana membina hubungan sosial antar keluarga karena keterbatasan luas rumah yang sempit, kebuthan RTH bukan merupakan kebuthan langsung yang dapat dirasakan sehingga menimbulkan ketidak pedulian terhadap ada atau tidak adanya penyediaan RTH.

b. Masyarakat tingkat pendapatan sedang, membutuhkan RTH untuk kenyamanan terhadap lingkungannya, sehingga kebutuhan RTH sudah menjadi kebutuhan yang dipentingkan.
c. Masyarakat tingkat pendapatan tinggi, membutuhkan RTH karena sebagai kepentingan aspek visual dan estetika, sehingga kebutuhan akan RTH sudah menjadi kebutuhan utama untuk kegunaan spiritual, keindahan dan kenyamanan.

2.7 Teknis Perencanaan

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu:

a. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:
    1. Kapasitas atau daya dukung alami wilayah.
    2. Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya).
    3. Arah dan tujuan pembangunan kota

    RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan Dep PU/RTH Wilayah Perkotaan/LPL-301105 5 RTH privat. Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau lebih luas dari RTH luas minimal, dan RTH privat merupakan RTH pendukung dan penambah nilai rasio terutama dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan dan kultural kota.
b. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH.
c. Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi).
d. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

2.8 Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

2.8.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

2.8.2 Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

2.8.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/Unit (m^2)	Luas Minimal/Kapita (m^2)	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1,2	tersebar
5.	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota
		Ruang Terbuka Hijau	Disesuaikan	0,4	Di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Direktort Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008

2.9 Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Jenis RTH Kawasan Perkotaan terdiri atas taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung/mangrove, suaka margasatwa, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman mmum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian, kawasan dan jalur Hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan taman atap (*roof garden*). Adapun penjelasan mengenai jenis RTH tersebut adalah sebagai berikut.

2.9.1 Taman Kota

Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman dibeberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.

Taman kota harus nyaman secara spasial atau keruangan, dimana warga kota dapat menggunakannya untuk aktivitas informal sehari-hari seperti istirahat, duduk, bermain dan lainnya. Untuk itu, perlu disediakan sarana atau prasarana untuk kebutuhan tersebut, misalnya bangku, ruang terbuka, toilet umum, dan lainnya. Taman kota juga perlu mempertimbangkan kenyamanan audial akibat kebisingan kota dengan penanaman tumbuhan yang dapat membantu mengurangi polusi suara kendaraan bermotor. Dari aspek termal, taman kota dipertimbangkan mampu mengurangi ketidaknyamanan termal yang diakibatkan oleh iklim setempat dan dari aspek kenyamanan visual, taman perlu ditata indah dan secara estetika baik.

2.9.2 Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (*www.ditjenphka.go.id*). Sesuai fungsinya, kawasan taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk:

- Pariwisata alam dan rekreasi

- Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut)
- Pendidikan
- Kegiatan penunjang budaya

2.9.3 Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

2.9.4 Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak disekitar daerah permukiman dan perumahan untuk menampung kegiatan-kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

2.9.5 Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

2.9.6 Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (*www.ditjenphka.go.id*). Sesuai fungsinya, kawasan taman ini dapat dimanfaatkan untuk:

- Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut)
- Ilmu pengetahuan
- Pendidikan
- Kegiatan penunjang budidaya
- Pariwisata alam dan rekreasi
- Pelestarian budaya

2.9.7 Hutan Kota

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan

perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Dengan adanya hutan kota diharapkan dapat mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran udara, mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah, mencegah banjir atau genangan, kekeringan, dan intrusi air laut, serta mengurangi peningkatan kandungan logam berat dalam air.

Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

Standar Luas Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota) di Negara-Negara Lain adalah luas hutan kota sebagai RTH ada yang mengacu pada jumlah penduduk dan kebutuhan ruang gerak per individu. Di Malaysia luasan hutan kota ditetapkan seluas 1,9 m2/penduduk; Jepang, 5,0 m2/penduduk; Dewan kota Lancashire Inggris menetapkan 11,5 m2/penduduk; Amerika menentukan luasan hutan yang lebih fantastis, yaitu 60 m2/penduduk; sedangkan DKI Jakarta mengusulkan luasan taman untuk bermain dan berolahraga sebesar 1,5 m2/penduduk *(eprints.undip.ac.id)*. Adapun data hutan kota di Wilayah Jakarta Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5
Data Hutan Kota di Jakarta Timur

No.	Hutan Kota	Luas (Ha)
1.	Hutan Kota Komplek Kopasus	2,3
2.	Potensi Hutan Kota Brigif	1,8
3.	Hutan Kota Rawa Dongkal	3,3
4.	Potensi Hutan Kota Kelapa Dua Wetan	1,2
5.	Potensi Hutan Kota Pemuda dan Olahraga	1,2
6.	Hutan Kota Mabes TNI Cilangkap	14,4

No.	Hutan Kota	Luas (Ha)
7.	Hutan Kota Buperta Cibubur	27,3
8.	Hutan Kota Kampung Duku	0,6
9.	Potensi Hutan Kota Cagar Buah Condet	3
10.	Potensi Hutan Kota Jl. Tol Jagorawi-Cililitan	2
11.	Potensi Hutan Kota Viaduk Cawang	3
12.	Hutan Kota Halim Perdana Kusuma	3,5
13.	Potensi Hutan Kota Pondok Kelapa	2
14.	Potensi Hutan Kota Komplek Kebersihan	1,6
15.	Hutan Kota PT. JIEP	8,9
16.	Hutan Kota Ujung Menteng	1,7
17.	Potensi Hutan Kota Pulo Mas	2
18.	Potensi Hutan Kota Pangeran Jaya Karta	1
Jumlah		**80,8**

Sumber: Sudin Pertanian dan Kehutanan Wilayah Jakarta Timur, 2009

2.9.8 Hutan Lindung/Mangrove

Hutan lindung/mangrove merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, huta lindung/mangrove adalah sebidang RTH dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dengan kegiatan sangat ketat dan hati-hati, habitat satwa liar, penyangga lingkungan, dengan radius pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang lahan tersedia, dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak.

2.9.9 Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa adalah Hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Hutan lindung juga dapat di kategorikan sebagai kawasan suaka alam. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

2.9.10 Bentang Alam seperti Gunung, Bukit, Lereng, dan Lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung

perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

2.9.11 Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya (*www.ditjenphka.go.id*).

2.9.12 Kebun Raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi (*http://id.wikipedia.org*).

2.9.13 Kebun Binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan programprogram pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan (*http://en.wikipedia.org*).

2.9.14 Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka di

wilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Ketersediaan sarana penunjang (jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir, dan lainnya) di lokasi pemakaman juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan.

2.9.15 Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

2.9.16 Lapangan Upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

2.9.17 Parkir Terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

2.9.18 Lahan Pertanian Perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan (http://en.wikipedia.org). Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buahbuahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

2.9.19 Jalur dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

2.9.20 Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ, dan Rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan. Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau/situ.

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menetapkan kriteria-kriteria sempadan sungai, yaitu:

a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

2.9.21 Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas, dan Pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralisir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

2.9.22 Kawasan dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang terbuka hijau kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan ruang terbuka hijau jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

2.9.23 Daerah Penyangga (*buffer zone*) Lapangan Udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan (http://en.wikipedia.org). Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

2.9.24 Taman Atap (*roof garden*)

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air.

Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Taman atap mempunyai pemandangan yang berbeda dengan taman konvensional. Keberadaan taman atap harus memerhatikan sinar matahari, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, curah hujan tinggi, dan keamanan terhadap pengguna taman, terutama untuk anak-anak (www.kompas.com). Secara teknis, pengembangan taman atap mensyaratkan pertimbangan struktur atap yang lebih kuat dibandingkan atap konvensional untuk menahan beban tambahan (tanah, air, dan tanaman). Ketebalan lapisan media tanam mempengaruhi besaran beban atap. Taman atap dikembangkan menjadi taman kafe terbuka, kolam renang, lapangan olahraga atau mini golf (hotel, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan), kebun sayuran organik (apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan), taman terapi (rumah sakit, pusat klinik kesehatan, apartemen lansia), atau plaza penghubung antargedung (perkantoran, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan) yang dapat digabungkan dengan stasiun kereta api atau monorel.

2.10 Peraturan Perundang-undangan RTH Kota

Peraturan perundang-undangan mengenai RTH Kota dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Inmendagri No. 14/1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan

   RTH merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hijau hutan kota, hijua rekreasi kota, hijau kegiatan olahraga, hijua pemakaman, kawasan hijau jalur dan hijau pekarangan.

b. Perda 6/1999 tentang RTRW DKI Jakarta 2000-2010 Pasal 1

   RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

c. Permendagri No. 1/2007 tentang Penataan RTHKP Pasal 1

   RTH Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

d. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1

   RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditaman.

e. Perda No. 6 Tahun 1999/RTRW, Pasal 14

   Kawasan Hijaun adalah RTH yang terdiri dari kawasan hijau lindung dan hijau binaan. Kawasan Hijau Lindung meliputi Hutan Lindung, Cagar Alam, Hutan Bakau, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kawasan Hijau Binaan, meliputi RTH bebentuk areal dengan fungsi fasum, RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh dan atau keindahan kota, RTH berbentuk hijau budidaya pertanian.

   Persentase luas kawasan hijau lindung dan binaan s/d 2010 ditetapkan sebanyak 13,94% dari sebesar luas wilayah Kota Jakarta. Kawasan Hijau Lindung dan atau Hijau Binaan tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya.

f. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 30

   Distribusi RTH Publik, disesuaikan dengan sebarab penduduk dan hirarki pelayanan dengan rencana struktur danp pola ruang.

g. Permendagri No. 1/2007 tentang Penataan RTHKP

   Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang menpunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tenpat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (pasal 1), luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan (pasal 9 (1)). Luas RTHKP mencakup RTHKP publik dan privat (pasal 9 (2)).

h. Posiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-17 Desember 2006, UKM Bangi Sebuah Kawasan yang difungsikan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Kawasan terbuka hijau dapat berupa taman, hutan kota, trotoar jalan yang ditanami pohon, areal sawah atau perkebunan.

i. Departemen PU/RTH Wilayah Perkotaan

   RTH Kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keinfahan wilayah perkotaan tersebut.

2.11 Pengembangan RTH di Wilayah Jakarta Timur

Rencana pengembangan kawasan hijau di Wilayah Jakarta Timur antara lain:

a. Menata kawasan resapan air di selatan jalam lingkar luar terpadu dengan pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias dan pertanian.
b. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olahraga yang ada.
c. Menata hutan kota di Bumi Perkemahan Cibubur, Situ Rawa Dongkal, Kopasus Cijantung, Mabes TNI di Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Sentra Primer Baru Timur dan Kawasan Industri Pulo Gadung.
d. Menata jalur hijau disepanjang jalan tol Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek, serta jalan-jalan arteri.
e. Prosentase luas RTH tahun 2010 di Wilayah Jakarta Timur ditargetkan sebesar 4,72 % dari luas Kota Jakarta.

f. Mendorong penanaman pohon-pohohn besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

Pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan Wilayah Jakarta Timur antara lain:

a. Pengembangan program pertanian pada wilayah bagian selatan jalan lingkar luar di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung.
b. Peningkatan budidaya tanaman hias di kawasan TMII, taman bunga Cibubur, dan tanaman buah-buahan di Condet.
c. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh.
d. Peningkatan hutan kota di Rawa Dongkal, Kopasus Cijantung, Pacuan Kuda Pulomas, Kawasan Industri Pulo Gadung, Mabes TNI Cilamgkap, Kompleks Halim Perdana Kusuma.
e. Pengembangan taman kota untuk rekreasi alam disekitar situ Kelapa Dua Wetam, Rawa Dongkal, Dongkelan Baru, Rorotan, Tipar, Waduk Pulomas, Bujana Tirta, Penggilingan dan Rawa Bening.
f. Pembangunan taman kota antara lain di kawasan Sentra Primer Baru Timur dan kawasan permukiman baru.
g. Peningkatan penghijauan pada jalur jalan antara lain Jalan Tol Jagorawi, Tol Cikampek, dan Jalan Arteri serta disepanjang daerah aliran sungai yang menjorok kedalam kota (Ciliwung, Cipinang, Sunter, Cakung, Cakung Drain, Buaran, dan Jati Kramat).
h. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 16 lokasi seluas ± 2, 26 Ha.
i. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta terdapat rencana RTH Wilayah Jakarta Timur. Adapun rencana RTH tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6
Rencana RTH Wilayah Jakarta Timur

No.	Jenis RTH	Target 2005 (Ha)	Target 2010 (Ha)
I.	**Hutan Lindung**		
	1. Cagar alam		
	a. Daratan	0,00	0,00
	b. Kepualauan	-	-
	2. Hutan Lindung	0,00	-
	3. Hutan Satwa	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**
II.	**Hutan Binaan**		
	1. RTH Fasum		
	a. Hutan Kota/Taman Kota/TMII	258,25	483,15
	b. Lapangan Olahraga	162,90	162,90
	2. Pemakaman	166,85	260,56
	3. RTH Fungsi Pengaman	-	-
	a. Tegangan Tinggi	0,00	0,00
	b. Jalan Tol & Median Jalan	275,44	809,00
	c. Sungai	91,00	136,63
	d. Khusus	115,00	115,00
	4. Penghijauan Pulau		
	5. RTH Budidaya Pertanian		
	a. Kebun Bibit	0,00	0,00
	b. Sawah	593,51	381,94
	c. Pertanian Darat	753,48	883,39
Jumlah		**2.416,44**	**3.232,58**
Jumlah I dan II		**2.416,44**	**3.232,58**

Sumber: RTRW DKI Jakarta, Tahun 1999

Adapun rencana pengembangan dan penataan ruang serta prioritas pengembangan RTH disetiap kecamatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Per Kecamatan Tahun 2005.

a. Kecamatan Pasar Rebo

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Pasar Rebo antara lain:

- Ruang terbuka hijau tetap dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau, pertanian, perkebunan, dan lahan taman rekreasi dan olahraga.
- Penggunaan hijau pengaman tegangan tinggi, pengaman kali/sungai dan tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.

b. Kecamatan Ciracas

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Ciracas antara lain:

- Jalur hijau pengaman tetap dipertahankan dan pengawasan terhadap pemakaian jalur-jalur tersebut diperketat dari penggunaan lainnya.
- Penggunaan jalur tegangan tinggi, ruang terbuka hijau pengaman kali serta tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.
- Mengoptimalkan kawasan sekitar waduk Rawa Dongkal sebagai daerah resapan air.
- Diantara jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung pedestrian.

c. Kecamatan Cipayung

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Cipayung antara lain:

- Jalur hijau pengaman dan jalur-jalur di TPU Pondok Rangon tetap dipertahankan dan pengawasan terhadap pemakaian jalur-jalur tersebut diperketat dari penggunaan lain.
- Tanah-tanah sawah dipertahankan sebagai jalur hijau PHU (0%).
- Penggunaan jalur tegangan tinggi, ruang terbuka hijau pengaman kali dan tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.
- Mempertahankan kawasan *green belt* Mako Hankam sebagai daerah terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
- Bumi perkemahan pramuka dipertahankan sebagai daerah hijau dengan bangunan 5% (PHB 5%).
- Taman Mini Indonesia Indah sebagai jalur hijau bangunan khusus (PHB).
- Lubang Buaya PHB 20%.
- Diantara jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung/pedestian.

d. Kecamatan Makasar

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Makasar antara lain:

- Melaksanakan pengamanan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan keselamatan operasi penerbangan. Peningkatan tanaman penghijauan pada ruang-ruang terbuka hijau.

e. Kecamatan Kramat Jati

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Kramat Jati antara lain:

- Mempertahankan daerah-daerah hijau untuk maksud menjaga keseimbangan ekologi dan pemanfaatannya sebagai daerah kegiatan rekreasi dan olahraga.

- Meningkatkan kegiatan hijau produktif yang pada prinsipnya dapat memberikan nilai tambah sektor ekonomi bagi masyarakat setempat.
- Memprioritaskan jalur hijau pengaman kali/sungai dengan program-program penghijauan sektor kehutanan.

f. Kecamatan Duren Sawit

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Duren Sawit antara lain:

- Mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat bebas polusi dengan menyediakan dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau.
- Memanfaatkan ruang terbuka sepanjang jalur tegangan tinggi dan di sisi-sisi kali yang ada.
- Memelihara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan.
- Jalur hijau pengaman tetap dipertahankan dan pengawasan terhadap pemakaian jalur-jaur tersebut diperketat dari pengguna lain.
- Diantara jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung pedestrian.

g. Kecamatan Cakung

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Cakung antara lain:

- Mengamankan ruang terbuka hijau dan taman.
- Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan taman-taman di kawasan pemukiman.
- Tujuan pengembangan ruang terbuka hijau adalah:
  - Untuk meningkatkan lingkungan kehidupan perkotaan yang sehat, tertib, dan nyaman, dengan memperhatikan faktor-faktor keseimbangan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan dapat terjamin.
  - Memelihara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan.
  - Memperkecil berbagai polusi.
  - Menciptakan lingkungan perkotaan yang baik dan nyaman.

h. Kecamatan Pulogadung

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Pulogadung antara lain:

- Tetap mempertahankan lapangan olahraga yang dijadikan identitas daerah
- Memanfaatkan tempat pemakaman sebagai elemen taman kota sehingga dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka

- Memanfaatkan ruang terbuka sepanjang jalur tegangan tinggidan di sisi-sisi kali yang ada.

i. Kecamatan Matraman

Prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Matraman antara lain:

- Mengamankan runag-ruang terbuka, rekreasi dan olahraga agar tetap berfungsi sebagai taman.
- Mendorong pengelola sarana olahraga dan taman untuk menata lebih baik sehingga kualitasnya secara visual dapat menjadi elemen taman kota.
- Melibatkan lebih jauh peranan swasta dalam pengelolaan/pembangunan sarana rekreasi.
- Mengamankan taman/sarana olahraga yang ada dan bila perlu pengadaan lahan untuk daerah-daerah yang padat sesuai kebutuhan.
- Jalur sepanjang kali dikembangkan untuk ruang terbuka dengan penggunaan rekreasi/olahraga atau kegiatan pertanian terpadu (hortikultura, periklanan, dan peternakan)
- Mengamankan sepanjang jalan tegangan tinggi dan rel kereta api dari hunian-hunian, yang pada membahayakan kelangsungan hidup.

j. Kecamatan Jatinegara

Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Jatinegara adalah mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada.

2.12 Isu-isu Ruang Terbuka Hijau

Isu-isu utama yang terkait dengan ketersediaan dan kelestarian RTH antara lain:

a. Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selan-jutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian:

- Menurunkan kenyamanan kota yaitu penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat, dll)
- Menurunkan keamanan kota
- Menurunkan keindahan alami kota (*natural amenities*) dan artifak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi
- Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dn psikis)

b. Lemahnya lembaga pengelola RTH
   - Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat
   - Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH
   - Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH
   - Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas
c. Lemahnya peran stake holders
   - Lemahnya persepsi masyarakat
   - Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah
d. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH
   - Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH fungsional.

2.13 Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Standar kebutuhan dan alokasi RTH ditetapkan untuk menentukan luas RTH yang dibutuhkan di masa yang akan datang berdasarkan pada peningkatan jumlah penduduk. Beberapa acuan dapat digunakan untuk mengukur standar kebutuhan dan alokasi ruang terbuka hijau, antara lain:

a. Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987 yang menentukan standar kebutuhan taman meliputi fasilitas/sarana olah raga, taman bermain, dan kuburan. Adapun standar perencanaan taman dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7
Standar Perencanaan Taman

No.	Jumlah Penduduk	Jenis RTH	Luas Minimal/Unit (m2)	Luas Minimal/Kapita (m2)
1.	250 jiwa	Minimal satu unit taman dan sekaligus tempat bermain anak-anak	250	1
2.	2,500 jiwa	Minimal satu unit taman dengan dilengkapi sarana olah raga	1,250	0.5
3.	30,000 jiwa	Satu unit taman dengan dilengkapi lapangan serba guna dan terbuka	9,000	0.3
4.	120,000 jiwa	Satu lapangan hijau yang terbuka	24,000	0.2
5.	480,000 jiwa	Suatu kompleks terdiri dari stadion, taman bermain, area parkir, dan bangunan fungsional	144,000	0.3

Sumber: Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987

Selain standar kebutuhan taman sebesar 2,3 m2 per kapita, masih harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber–sumber alam sebesar 15 m2 per kapita sehingga total sebesar 17,3 m2 per kapita. Standar lahan perkuburan ditentukan berdasarkan sistem penyempurnaan yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
c. KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil (1992) dan Johannesburg, Afrika Selatan (2002) menyepakati sebuah kota sehat idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.
d. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa luas minimal RTH Kawasan Perkotaan adalah minimal 20% dari luas wilayah.
e. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa:
    - Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.

- Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- Proporsi RTH Publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

f. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan kriteria ruang terbuka hijau kota yaitu:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.

2.14 Kriteria Umum Pengembangan RTH

Kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan kriteria vegetasi.

1. Letak Lokasi:

a. Ruang Terbuka Hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
   1) Kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
   2) Kawasan pemukiman kepadatan sedang;
   3) Kawasan pemukiman kepadatan rendah;
   4) Kawasan Industri;
   5) Kawasan Perkantoran;
   6) Kawasan sekolah/Kampus Perguruan Tinggi;
   7) Kawasan perdagangan;
   8) Kawasan jalur jalan;
   9) Kawasan jalur sungai;
   10) Kawasan jalur pesisir pantai;
   11) Kawasan jalur pengaman utilitas/instalasi.

b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadaf jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.

c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau diterlantarkan.

2. Jenis Vegetasi:

Jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon dan lain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengai kriteria umum adalah : bentuk morphologi, evariasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan air tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya:

a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:
    1) Karaktenistik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudahi patah, perakanan tidak mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
    2) Jenis ketinggian bervaniasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
    3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
    4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
    5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
    6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;
b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:
    1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
    2) Kecepatan tumbuhnya cepat;
    3) Dominan jenis tanaman tahunan;
    4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
    5) Jarak tanaman rapat, 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.
c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:
    1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi,: warna hijau dan variasi warna lain seimbang.

2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Sekitar 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan.

d. Kniteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
4) Jarak tanaman tidak rapat, 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan.

e. Kritenia vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:
1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat, sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.

f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian:
1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau;
2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahikan sesingkat mungkin lahan terbuka
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80%-90% dan luas areal harus dihijaukan.

g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:
1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
3) Dominan jenis tanamnan tahunan;
4) Berupa habitat tanamnan lokal dan tanaman budidaya, dan

5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.

h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
   1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
   2) Pemeliharnan relatif;
   3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
   4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
   5) Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuakan dengan intersitas kepadatan penduduk.

3. Jenis
4. Menurut kondisi dan potensi wilayah, supaya dipertahankan jenis-jenis tanaman yang khas Daerah dan atau tanaman yang langka.